

Pelaksanaan Transparansi Informasi Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kepulauan Meranti Berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik

Riski Sefriando¹, Gusliana², Zulwisman³

¹Fakultas Hukum, Universitas Riau, Indonesia

²Fakultas Hukum, Universitas Riau, Indonesia

³Fakultas Hukum, Universitas Riau, Indonesia

E-mail: riski.sefriando3917@student.unri.ac.id¹, gusliana.hb@lecturer.unri.ac.id², zulwisman@lecturer.unri.ac.id³

Article History:

Received: 01 Juni 2026

Revised: 31 Agustus 2026

Accepted: 08 September 2026

Keywords: *Transparansi, Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Keterbukaan Informasi Publik.*

Abstrak: *Penelitian ini mengkaji pelaksanaan transparansi Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah di Kabupaten Kepulauan Meranti berdasarkan UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Melalui pendekatan yuridis sosiologis, ditemukan bahwa pemenuhan hak informasi masyarakat belum berjalan maksimal akibat kendala teknis dan keterlambatan pembaruan data di website resmi. Hambatan utama meliputi keterbatasan anggaran yang menyebabkan server sering terputus (down) akibat tunggakan pembayaran pihak ketiga, tingginya mutasi pegawai, minimnya koordinasi antar Organisasi Perangkat Daerah (OPD), serta kurangnya SDM yang kompeten. Sebagai solusi, pemerintah daerah berupaya memperkuat koordinasi dan menyederhanakan alur pelaporan, namun kemandirian infrastruktur teknologi informasi tetap krusial untuk menjamin stabilitas layanan.*

PENDAHULUAN

Pasal 28F UUD 1945 menegaskan bahwa setiap orang memiliki hak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi sebagai bagian dari pengembangan diri dan lingkungan sosial. Hak atas informasi ini tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga menjadi fondasi utama dalam mendorong partisipasi masyarakat dalam kehidupan demokratis, baik dalam bidang sosial, ekonomi, maupun politik.¹ Keterbukaan informasi publik merupakan instrumen penting dalam mewujudkan transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan negara. Melalui keterbukaan tersebut, masyarakat memiliki kesempatan untuk melakukan pengawasan terhadap kebijakan dan kinerja pemerintah, sehingga tercipta sistem pemerintahan yang demokratis dan berorientasi pada kepentingan publik serta sejalan dengan prinsip good governance.²

¹ Ricky, dan Muh. Tanzil Aziz Rahimallah, "Keterbukaan Informasi Publik di Indonesia (Perspektif Akuntabilitas, Transparansi, dan Partisipasi)", Artikel Pada *Jurnal Ilmiah Wahana Bhakti Praja*, Vol. 12, No. 2 Oktober 2022, hlm. 64.

² Prita Lala Ulumiyah, dan Rindri Andewi Gati, "Meningkatkan Keterbukaan Publik: Strategi Humas Pemerintahan Dalam

Dalam rangka menjamin pemenuhan hak atas informasi, pemerintah menetapkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 sebagai dasar hukum keterbukaan informasi. Undang-undang ini mengatur kewajiban badan publik untuk menyediakan informasi yang akurat, transparan, dan mudah diakses, serta disampaikan secara berkala kepada masyarakat sebagai bentuk pertanggungjawaban.³ Pada prinsipnya, seluruh informasi publik bersifat terbuka, kecuali informasi tertentu yang dikecualikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Informasi yang wajib diumumkan meliputi informasi kelembagaan, kegiatan, kinerja, serta laporan keuangan badan publik, yang keseluruhannya bertujuan untuk meningkatkan transparansi dan kepercayaan masyarakat.⁴

Dalam sistem pemerintahan Indonesia yang terintegrasi, pemerintah daerah memiliki peran strategis sebagai bagian dari penyelenggara kekuasaan negara sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Melalui prinsip otonomi daerah, pemerintah daerah diberikan kewenangan untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan sesuai dengan kepentingan masyarakat setempat. Salah satu bentuk pelaksanaan otonomi daerah adalah pengelolaan keuangan daerah yang harus dilakukan secara transparan, efektif, efisien, dan akuntabel. Pengelolaan ini bertujuan untuk mendukung pembiayaan pembangunan dan pelayanan publik, sekaligus menjadi indikator penting dalam menilai kinerja pemerintah daerah.⁵

Laporan keuangan daerah merupakan instrumen utama dalam menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, serta kinerja pemerintah daerah. Keterbukaan terhadap laporan keuangan ini menjadi sangat penting untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat serta mendorong partisipasi publik dalam pengawasan pengelolaan keuangan daerah. Pengaturan lebih lanjut mengenai standar layanan informasi publik ditegaskan dalam Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021, yang mewajibkan badan publik untuk menyebarluaskan informasi melalui berbagai media, seperti website, media sosial, dan sarana lainnya, dengan tetap memperhatikan aspek kemudahan akses dan aksesibilitas bagi seluruh lapisan masyarakat.⁶

Namun demikian, implementasi keterbukaan informasi publik di tingkat daerah masih menunjukkan variasi yang signifikan. Berdasarkan data dari FITRA Riau, tingkat keterbukaan informasi anggaran di beberapa daerah, termasuk Kabupaten Kepulauan Meranti, masih tergolong rendah, yang menunjukkan belum optimalnya komitmen pemerintah daerah dalam memenuhi hak masyarakat atas informasi.⁷

Tabel 1.1 Penilaian Indeks KIA

NO	KABUPATEN/KOTA	PENILAIAN INDEKS KIA		
		2022	2023	2024
1	Kabupaten Indragiri Hilir	0,38	0,11	0,41
2	Kabupaten Indragiri Hulu	0,35	0,16	0,34

Pelayanan Informasi Publik Pada Portal Website PPID Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi” Artikel Pada *Jurnal Pembangunan Dan Administrasi Publik*, Vol. 6, No.1 Maret 2024, hlm. 45.

³ Aliffazri Arya Utama Lamboan, *et. al.*, ”Prinsip Keterbukaan Informasi Dalam Pengelolaan Keuangan Di Desa Nopapan 1 Kecamatan Poigar Kabupaten Bolaang Mongondow, Artikel Pada *Jurnal Fakultas Hukum Unsrat*, Vol. 13, No. 5 Juli 2024, hlm. 1.

⁴ Dodi Haryono, *et. al.*, “Implikasi Rasionalisasi Retribusi Bagi Daerah Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah”, *Jurnal Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Riau, Vol. 12, No. 2 Agustus 2023, hlm. 197.

⁵ I Putu Santika dan Ida Bagus Made Punia Andyana, “Kinerja Keuangan Daerah Kabupaten Badung Dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah”, Artikel Pada *Jurnal Studi Management Terapan*, Vol. 3, No. 2 Juni 2022, hlm. 176.

⁶ Gilbert Ulorlo, “Analisis Pengaruh Pengendalian Intern, Akuntabilitas Dan Transparansi Terhadap Kinerja Keuangan Pada Bpkad Kota Malang” Artikel Pada *Jurnal Riset Ekonomi*, Vol. 4, No. 4 Januari 2025, hlm. 882.

⁷ <https://fitrariiau.org/>, Diakses, Tanggal, 5 Juli 2025.

3	Kabupaten Pelalawan	0,23	0,21	0,23
4	Kabupaten Rokan Hulu	0,22	0,25	0,47
5	Kabupaten Bengkalis	0,21	0,33	0,31
6	Kabupaten Kampar	0,17	0,09	0,35
7	Kabupaten Rokan Hilir	0,17	0,12	0,40
8	Kota Pekanbaru	0,16	0,25	0,16
9	Kabupaten Siak	0,16	0,05	0,41
10	Kabupaten Kuantan Singingi	0,16	0,00	0,21
11	Kota Dumai	0,12	0,41	0,35
12	Kabupaten Kepulauan Meranti	0,13	0,00	0,01

Sumber: Data Olahan FITRA Riau tahun 2022, 2023 dan 2024

Kondisi tersebut mencerminkan adanya kesenjangan antara norma hukum dan praktik di lapangan, khususnya dalam penyediaan informasi laporan realisasi APBD. Oleh karena itu, diperlukan upaya yang lebih optimal dari pemerintah daerah dalam meningkatkan transparansi informasi publik guna memperkuat kepercayaan masyarakat serta mendorong terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik dan akuntabel.⁸ Berdasarkan latar belakang masalah di atas Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimanakah pelaksanaan transparansi informasi laporan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kepulauan Meranti ditinjau dari Pasal 9 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik, Apa saja kendala dalam penerapan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik terhadap pelaksanaan transparansi informasi laporan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kepulauan Meranti dan Apa saja upaya untuk mengatasi kendala penerapan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik pada pelaksanaan transparansi informasi laporan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kepulauan Meranti.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode hukum empiris atau sosiologis untuk mengkaji efektivitas pelaksanaan transparansi Laporan Realisasi APBD di Kabupaten Kepulauan Meranti berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.⁹ Lokasi penelitian difokuskan pada Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian (Diskominfo) Kabupaten Kepulauan Meranti. Penentuan sampel dilakukan menggunakan teknik purposive sampling dengan total 103 responden, yang meliputi tiga informan dari pihak pemerintah (perwakilan Diskominfo dan BPKAD) serta 100 orang perwakilan masyarakat setempat. Pengumpulan data mengandalkan data primer yang diperoleh langsung dari lapangan melalui penyebaran kuesioner dan wawancara, serta data sekunder yang didapat dari kajian kepustakaan terhadap bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Seluruh data tersebut kemudian dianalisis secara kualitatif, dan penarikan kesimpulan dilakukan melalui metode deduktif, yakni berangkat dari aturan-aturan hukum yang bersifat umum untuk menjawab permasalahan khusus yang terjadi di lapangan.¹⁰

⁸ Wawancara dengan Bapak Febrian Maulana, Kepala Sub Bagian Umum, Perlengkapan dan Kepegawaian Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti, Tanggal 12 Januari 2026, Bertempat di Kantor Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti.

⁹ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press, Mataram, 2020, hlm. 15.

¹⁰ Niko Ngani, *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2012, hlm. 82

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan transparansi informasi Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan Dan Belanja daerah (APBD) di Kabupaten Kepulauan Meranti ditinjau dari Pasal 9 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Pelaksanaan transparansi informasi laporan realisasi anggaran pendapatan dan belanja daerah oleh pemerintah daerah pada dasarnya merupakan perwujudan dari prinsip negara hukum (*Rechtsstaat*) yang dianut oleh Indonesia. Dalam konsepsi negara hukum, setiap tindakan pemerintah harus didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku (*supremasi hukum*) dan bertujuan untuk memberikan perlindungan terhadap hak-hak warga negara, termasuk pemenuhan hak masyarakat dalam mendapatkan informasi.

Agar terciptanya penyelenggaraan pemerintah yang sesuai dengan teori Negara Hukum, Pemerintah Daerah sebagai pelaksana dan penyelenggara keterbukaan informasi publik di Kabupaten Kepulauan Meranti, terutama dalam hal pemenuhan hak-hak masyarakat untuk mendapatkan akses informasi seputar laporan realisasi anggaran pendapatan dan belanja daerah di Kabupaten Kepulauan Meranti wajib memperhatikan aturan yang terdapat pada Pasal 9 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik sehingga pelaksanaan transparansi informasi laporan realisasi anggaran pendapatan dan belanja daerah di Kabupaten Kepulauan Meranti bukan hanya menjadi pemenuhan kewajiban administratif, melainkan wujud nyata perlindungan hak konstitusional masyarakat guna menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik dan berkeadilan.

Pemerintah daerah Kabupaten Kepulauan Meranti melalui Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Kepulauan Meranti selaku penyelenggara dan pelaksana keterbukaan informasi publik harus memperhatikan agar penyelenggaraan keterbukaan informasi publik kepada masyarakat dapat berjalan berdasarkan peraturan yang berlaku agar terpenuhinya prinsip negara hukum. Oleh sebab itu maka Pemerintah daerah Kabupaten Kepulauan Meranti mengesahkan Peraturan Bupati Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 24 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Kepulauan Meranti. Yang dimana pada Pasal 9 ayat (2) disampaikan mengenai fungsi Bidang Komunikasi dan Informasi Publik yaitu¹¹:

- a. Merumuskan kebijakan dibidang pengelolaan opini dan aspirasi publik dilingkup pemerintah daerah
- b. Pengelolaan informasi untuk mendukung kebijakan nasional dan pemerintah daerah
- c. Pelayanan informasi, dan
- d. Penyediaan konten lintas sektoral dan pengelolaan media komunikasi publik.

Berdasarkan standar yang diatur dalam Pasal 24 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021, setiap Badan Publik wajib menyediakan layanan informasi yang memiliki aksesibilitas bagi penyandang disabilitas. Namun, dalam realitasnya, platform digital *website* yang digunakan untuk mempublikasikan Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tersebut belum sepenuhnya dilengkapi dengan fitur pendukung seperti alat bantu audio, visual yang adaptif, maupun format ramah *screen-reader*. Kurangnya pemenuhan standar aksesibilitas ini berakibat pada terhambatnya hak penyandang disabilitas di Kabupaten Kepulauan Meranti untuk mengakses informasi laporan keuangan daerah secara mandiri, sehingga prinsip keadilan dalam

¹¹ Peraturan Bupati Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 24 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Kepulauan Meranti Pasal 9 ayat (2)

pelayanan keterbukaan informasi publik sesuai amanat undang-undang belum sepenuhnya terwujud.

Selanjutnya berdasarkan wawancara yang penulis lakukan dengan Bapak Febrian Maulana selaku Kepala Sub Bagian Umum, Perlengkapan dan Kepegawaian BPKAD Kabupaten Kepulauan Meranti menyatakan bahwa Dalam prosesnya, laporan keuangan yang disusun oleh BPKAD tidak langsung terpublikasi secara otomatis, melainkan harus diserahkan terlebih dahulu kepada Diskominfo untuk disebarluaskan melalui portal PPID atau website resmi pemerintah daerah Kabupaten Kepulauan Meranti¹². Hal ini menunjukkan bahwa BPKAD hanya bertugas dalam pembuatan laporan keuangan sedangkan untuk menyebarluaskan informasi tersebut diberikan langsung kepada Diskominfo Kabupaten Kepulauan Meranti.

Penulis juga melakukan wawancara dengan Kepala Bidang Komunikasi dan Informasi Publik Diskominfo Kabupaten Kepulauan Meranti yaitu Bapak Anshary Arif beliau mengatakan hambatan teknis utama terletak pada belum mandirinya pengelolaan infrastruktur digital, di mana Diskominfo masih sangat bergantung pada sewa *server* dan *domain* dari pihak ketiga. Akibatnya, akses informasi publik sepenuhnya bergantung pada kelancaran pembayaran sewa, ketika terjadi efisiensi anggaran daerah yang menghambat pembayaran, *website* otomatis mati atau tidak bisa diakses, sehingga hak masyarakat atas informasi menjadi terputus. Selain itu Terbatasnya personel membuat petugas di Diskominfo harus bekerja merangkap banyak tugas administratif lainnya. Kondisi ini diperparah oleh tingginya angka mutasi jabatan, di mana staf ahli yang sudah memahami tata kelola PPID sering dipindahkan ke dinas lain. Akibatnya, pegawai baru harus memulai proses belajar dari nol, yang membuat pelayanan informasi digital menjadi tidak konsisten¹³.

Kendala anggaran dan SDM tersebut akhirnya menciptakan alur birokrasi yang lamban. Karena BPKAD tidak memiliki website sendiri, laporan keuangan harus dikirim manual ke Diskominfo untuk diunggah. Namun, tanpa regulasi internal yang tegas dan kurangnya admin khusus di setiap OPD, koordinasi sering terputus. Hal ini menyebabkan data yang seharusnya diumumkan secara berkala sesuai Pasal 9 UU KIP seringkali tertahan dan tidak segera sampai ke publik. Selain itu tidak adanya aksesibilitas bagi penyandang disabilitas juga tidak luput dari kendala anggaran dikarenakan *server* yang digunakan oleh diskominfo merupakan *server* biasa.

Sampai dengan penulis melakukan wawancara, Sebagai langkah perbaikan, Diskominfo berencana memperkuat koordinasi dengan membentuk grup komunikasi khusus antar admin OPD untuk memantau pengiriman data secara tepat waktu. Upaya ini bertujuan memangkas jalur birokrasi yang panjang agar data dari BPKAD bisa langsung diunggah. Meskipun langkah ini merupakan solusi jangka pendek di tengah keterbatasan anggaran, hal tersebut menunjukkan adanya usaha pemerintah daerah untuk tetap memenuhi hak informasi masyarakat sesuai amanat undang-undang¹⁴.

Masalah rendahnya tingkat transparansi Laporan Realisasi Anggaran dan Pendapatan Daerah serta tidak optimalnya pemenuhan hak-hak masyarakat terutama hak bagi penyandang disabilitas dalam mendapatkan aksesibilitas untuk mencari informasi publik pada *website* resmi

¹² Wawancara dengan Bapak Febrian Maulana, Kepala Sub Bagian Umum, Perlengkapan dan Kepegawaian Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti, Hari Rabu, 12 Januari 2026, Bertempat di Kantor Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti.

¹³ Wawancara dengan Bapak Anshary Arif, Kepala Bidang Komunikasi dan Informasi Publik Diskominfo Kabupaten Kepulauan Meranti, Hari Kamis, 8 Januari 2026, Bertempat di Kantor Diskominfo Kabupaten Kepulauan Meranti.

¹⁴ Wawancara dengan Ibu Atikah Nadilla, Sub Koordinator Kelompok Jabatan Fungsional Substansi Pengelolaan Informasi Publik Diskominfo Kabupaten Kepulauan Meranti, Hari Kamis 8 Januari 2026, Bertempat di Kantor Diskominfo Kabupaten Kepulauan Meranti

pemerintah kabupaten kepulauan meranti juga penulis lakukan dengan cara kuesioner yang penulis bagikan pada masyarakat kabupaten kepulauan meranti untuk mengukur efektivitas dalam pemenuhan hak masyarakat terhadap pelaksanaan keterbukaan informasi publik di Kabupaten Kepulauan Meranti.

Tabel 1.2 Data Hasil Kuesioner Mengenai Tingkat Kesadaran Masyarakat Terhadap Hak Informasi Publik dan Kewajiban Transparansi Anggaran di Kabupaten Kepulauan Meranti

No	Pertanyaan	Jawaban Responden	Jumlah Responden
1	Masyarakat yang mengetahui bahwa Pemerintah Daerah wajib mempublikasikan Laporan Realisasi APBD agar dapat diakses oleh masyarakat secara luas.	Ya	84
		Tidak	16
Jumlah			100
2	Masyarakat mengetahui bahwa hak masyarakat untuk mendapatkan informasi publik telah dijamin oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Mengetahui	77
		Tidak Mengetahui	23
Jumlah			100
3	Hambatan utama yang menyebabkan transparansi informasi data keuangan di Kabupaten Kepulauan Meranti belum terlaksana secara optimal	Kondisi keuangan daerah yang sedang melakukan efisiensi anggaran	21
		Kurangnya kompetensi SDM teknis di dinas terkait	36
		Koordinasi administratif antar instansi yang masih kaku dan lamban	19
		Rendahnya literasi digital atau pemahaman masyarakat mengenai cara mengakses data informasi publik	24
Jumlah			100
4	Pembenahan infrastruktur website dan hal yang seharusnya dilakukan Pemerintah Daerah untuk menjamin hak informasi masyarakat terpenuhi	Melakukan sosialisasi dan edukasi literasi digital kepada masyarakat untuk mendapatkan informasi publik	43
		Melakukan penguatan kapasitas dan stabilitas petugas	27
		Menyediakan anggaran khusus yang stabil untuk pemeliharaan	16

		sistem informasi	
		Meningkatkan koordinasi antar-OPD agar data dikirim tepat waktu	14
Jumlah			100

Sumber Data: Data Primer Olahan Penulis, 2026

Berdasarkan hasil kuesioner pada Tabel 4.1, terlihat bahwa sebagian besar masyarakat Kabupaten Kepulauan Meranti sudah sadar akan haknya. Sebanyak 84% warga tahu bahwa pemerintah daerah wajib membagikan laporan keuangan (APBD) secara terbuka, dan 77% warga mengerti bahwa hak informasi ini dilindungi oleh Undang-Undang. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat sebenarnya sudah siap untuk ikut mengawasi jalannya pemerintahan. Namun, keinginan besar masyarakat ini belum sejalan dengan kemudahan akses yang diberikan oleh pemerintah daerah, sehingga masih ada jarak antara aturan hukum dan kenyataan di lapangan.

Masalah utama yang membuat transparansi informasi anggaran di Kabupaten Kepulauan Meranti belum maksimal ternyata bukan sekadar masalah aksesibilitas teknologi informasi, melainkan masalah kemampuan pegawai atau SDM pada dinas terkait. Data menunjukkan bahwa 36% warga menilai kurangnya keahlian staf teknis di dinas terkait menjadi penghambat utama, ditambah dengan prosedur antar OPD yang lamban 19%. Jika melihat aturan Pasal 9 UU KIP, laporan keuangan seharusnya diunggah secara rutin dan teratur. Karena keterbatasan keahlian pegawai ini, pembaruan data di *website* sering terlambat sehingga informasi yang didapat masyarakat sudah tidak terbaru lagi.

Untuk memperbaiki hal tersebut, masyarakat memberikan masukan yang sangat penting. Sebanyak 43% warga meminta pemerintah tidak hanya mengandalkan *website*, tapi juga rajin melakukan sosialisasi dan edukasi terutama terkait literasi digital kepada masyarakat. Selain itu, warga juga berharap adanya peningkatan kualitas petugas (27%) agar *website* selalu siap digunakan secara efektif dan efisien. pemerintah tidak boleh hanya sekadar menyediakan *website* sebagai formalitas saja, tetapi harus memastikan sistem tersebut benar-benar memperhatikan hak masyarakat atas keterbukaan informasi publik dan bisa digunakan oleh semua orang dengan mudah serta datanya selalu diperbarui tepat waktu.

Selanjutnya berbagai kendala teknis dan keterbatasan yang diakui oleh pihak instansi di atas ternyata berdampak langsung pada pengalaman masyarakat dalam mengakses informasi. Untuk melihat fakta lapangan tersebut, peneliti melakukan survei berupa kuesioner terhadap 100 responden guna melihat bagaimana kualitas layanan informasi publik yang dirasakan oleh masyarakat, sebagaimana yang terdapat dalam tabel di bawah ini:

Tabel 1.3 Data Hasil Kuesioner Mengenai Respon Masyarakat Terhadap Aksesibilitas dan Kualitas Layanan Keterbukaan Informasi Publik di Kabupaten Kepulauan Meranti

No	Pertanyaan	Jawaban Responden	Jumlah Responden
1	Hambatan utama yang paling sering di temui masyarakat saat mencoba mengakses informasi publik (seperti laporan keuangan) di website resmi Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti	Website sering sulit diakses (<i>server down</i> atau <i>error</i>)	57
		Data laporan keuangan tidak tersedia/tidak diperbarui (<i>update</i>)	34
		Tidak tahu alamat website	9

		resmi yang harus dikunjungi	
Jumlah			100
2	Masyarakat yang pernah mengalami kendala teknis (seperti notifikasi "Situs Tidak Aman" atau halaman tidak ditemukan) saat mencari data APBD di portal resmi pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti.	Saya sering menemui kendala teknis tersebut	63
		Tidak, saya jarang atau tidak pernah menemuinya	20
		Saya pernah menemuinya, namun tidak terlalu memperhatikannya	17
Jumlah			100
3	Penyajian informasi di portal resmi sudah memperhatikan kemudahan bagi penyandang disabilitas (misal: fitur audio atau visual khusus).	Sangat Memperhatikan	2
		Sudah Memperhatikan	7
		Kurang Memperhatikan	48
		Tidak Memperhatikan Sama Sekali	43
Jumlah			100
4	Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti (Diskominfotik) telah menyajikan data laporan keuangan daerah kepada masyarakat dengan maksimal.	Sudah Maksimal	28
		Belum Maksimal	72
Jumlah			100

Sumber Data: Data Primer Olahan Penulis, 2026

Berdasarkan pemaparan tabel diatas seluruh kendala teknis dan pengelolaan teknologi informasi yang diakui oleh pihak instansi nyatanya berdampak langsung pada pengalaman publik, sebagaimana terkonfirmasi dalam data Tabel 4.2. Mayoritas responden sebanyak 57% mengeluhkan website yang sering *error* atau *server down*, yang membuktikan bahwa ketergantungan pada server pihak ketiga akibat efisiensi anggaran merupakan hambatan nyata bagi aksesibilitas informasi. Kondisi ini diperparah dengan temuan bahwa 63% responden sering menemui notifikasi “Situs Tidak Aman”, menunjukkan bahwa aspek keamanan dan pemeliharaan digital belum berjalan optimal pada *website* pemerintah daerah.

Selain masalah akses, pendekatan layanan juga menjadi sorotan tajam karena 91% responden menilai penyajian informasi tidak memperhatikan kebutuhan penyandang disabilitas. Hal ini memvalidasi hasil wawancara bahwa fitur pendukung seperti *audio* dan *visual* memang belum tersedia karena keterbatasan anggaran dan tenaga ahli. Akumulasi dari hambatan teknis, lambannya pembaruan data, hingga masalah mutasi SDM akhirnya bermuara pada ketidakpuasan publik, di mana 72% responden menilai kinerja Diskominfo belum maksimal. Secara yuridis, fakta-fakta ini menunjukkan bahwa implementasi Pasal 9 UU KIP di Kabupaten Kepulauan Meranti belum terpenuhi secara ideal, karena hak masyarakat untuk mendapatkan informasi yang cepat, aman, dan mudah diakses masih terbentur oleh kendala finansial dan birokrasi.

Selanjutnya meskipun telah terdapat upaya yang dilakukan oleh Diskominfo nyatanya persoalan pelaksanaan transparansi informasi di Kabupaten Kepulauan Meranti bukan sekadar masalah teknis pada teknologi informasi, melainkan masalah komitmen kebijakan. Ketergantungan pada *server* pihak ketiga menunjukkan bahwa infrastruktur digital belum dianggap sebagai aset

vital, sehingga ketika anggaran efisiensi dilakukan, layanan informasi publik menjadi harus terganggu. Hal ini sangat disayangkan karena transparansi anggaran adalah hak konstitusional warga yang tidak boleh terputus sebagai bentuk kewajiban dan tanggung jawab pemerintah terutama dalam mewujudkan pemerintahan yang baik.

B. Kendala penerapan Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik terhadap pelaksanaan transparansi informasi laporan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti

Keterbukaan informasi publik yang efektif dan transparan merupakan fondasi utama dalam menjamin hak konstitusional warga negara untuk mengawasi tata kelola pemerintahan. Akses yang adil terhadap informasi, khususnya mengenai informasi laporan keuangan, menjadi sarana penting dalam melindungi hak masyarakat untuk mengetahui sejauh mana keuangan daerah dikelola secara akuntabel. Kedudukan informasi publik sendiri dapat menjadi instrumen legitimasi hukum yang memastikan bahwa setiap individu dapat menggunakan haknya untuk mencari dan memperoleh informasi yang diakui oleh undang-undang guna menciptakan penyelenggaraan pemerintahan yang baik.

Sebelum adanya inovasi digital dalam sistem informasi pemerintahan, penyediaan informasi publik yang akurat kepada masyarakat telah menjadi kewajiban mutlak bagi setiap badan publik guna menjamin transparansi penyelenggaraan negara terutama dalam menciptakan pemenuhan hak hak masyarakat atas informasi publik. Selanjutnya Pemerintah sebagai badan publik juga wajib untuk menyediakan, memberikan dan/atau menerbitkan informasi publik yang berada di bawah kewenangannya kepada Pemohon Informasi publik, selain informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan serta dengan cara yang mudah diakses oleh masyarakat. Kewajiban memberikan dan menyampaikan informasi publik ini dilakukan paling singkat dalam waktu 6 bulan sekali.¹⁵

Meskipun terdapat kewajiban hukum yang tegas bagi badan publik untuk menyediakan informasi publik secara berkala, pada kenyataannya mandat tersebut belum terlaksana secara optimal, sebagaimana terlihat pada minimnya transparansi Laporan Realisasi APBD di Kabupaten Kepulauan Meranti serta pemenuhan hak hak masyarakat didalam mendapatkan informasi tersebut. Lalu selanjutnya penulis mempertanyakan apakah terdapat permasalahan dari pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti dalam menjalankan kewajiban hukumnya untuk menyediakan akses informasi yang mudah dan akurat terutama bagi masyarakat. Hal ini mengindikasikan bahwa regulasi keterbukaan informasi belum mampu secara efektif memaksa badan publik untuk memenuhi hak konstitusional warga negara dalam mendapatkan akses informasi yang mudah terutama informasi mengenai Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Berikut adalah beberapa faktor kendala pelaksanaan keterbukaan informasi Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah di Kabupaten Kepulauan Meranti sesuai dengan kewajiban badan publik pada Pasal 9 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik.

1. Pertama, terbatasnya anggaran Diskominfo Kabupaten Kepulauan Meranti sebagai Organisasi Perangkat Daerah yang mengelola akses informasi publik sehingga terdapat kesulitan dalam merealisasikan pemenuhan hak-hak masyarakat dalam keterbukaan informasi publik terutama informasi seputar Laporan Realisasi Anggaran Dan Belanja Daerah, selain itu

¹⁵ Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 7 dan Pasal 9.

keterbatasan anggaran ini juga berdampak langsung pada stabilitas infrastruktur teknologi informasi termasuk didalamnya stabilitas *server* dan domain *website*.¹⁶

2. Kedua, ketidakcukupan jumlah Sumber Daya Manusia (SDM) di Diskominfo Kabupaten Kepulauan Meranti, selain aspek anggaran, faktor Sumber Daya Manusia (SDM) menjadi kendala internal yang signifikan. Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Bidang Komunikasi dan Informasi Publik Diskominfo Kabupaten Kepulauan Meranti terdapat ketimpangan antara beban kerja dengan jumlah personel yang kompeten, di mana hanya terdapat 1 pegawai yang bekerja secara tunggal mengelola bidang aplikasi dan informatika, oleh karena itu juga seringkali menyebabkan Diskominfo Kabupaten Kepulauan Meranti sangat bergantung pada pihak ketiga dan staff ahli programmer non ASN dalam membantu pengelolaan server ataupun *website* meskipun terkendala dalam jumlahnya karena keterbatasan anggaran tadi.
3. Ketiga, terdapat kendala koordinasi antar Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Kendala berikutnya terletak pada koordinasi administratif antar Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Diskominfo berperan sebagai penyedia platform digital (hilir), namun ketersediaan data seperti Laporan Realisasi Anggaran (LRA) sangat bergantung pada pengiriman file dari BPKAD selaku pemilik data (hulu). Berdasarkan wawancara dengan Sub Koordinator Kelompok Jabatan Fungsional Substansi Pengelolaan Informasi Publik Diskominfo Kabupaten Kepulauan Meranti menjelaskan permasalahan ini berkaitan dengan keterlambatan yang dilakukan oleh OPD salah satunya yaitu BPKAD Kabupaten Kepulauan Meranti dalam menyerahkan file laporan keuangan kepada Diskominfo Kabupaten Kepulauan Meranti, sehingga Diskominfo Kabupaten Kepulauan Meranti tidak dapat mempublikasikan laporan keuangan tersebut jika BPKAD selaku pemilik data utama tidak menyerahkan filenya. Selain itu seringkali terjadi kondisi di mana BPKAD mengarahkan pemohon informasi ke Diskominfo, sementara Diskominfo sendiri belum menerima data dari BPKAD, sehingga masyarakat terjebak dalam birokrasi yang berputar-putar.
4. Keempat, kendala pada kurangnya pemahaman masyarakat terhadap literasi digital. Kendala eksternal yang signifikan dalam pelaksanaan transparansi Informasi di Kabupaten Kepulauan Meranti adalah rendahnya tingkat literasi digital masyarakat dalam mengakses informasi melalui kanal resmi pemerintah seperti *Website*. ditemukan fenomena di mana masyarakat lebih cenderung menggunakan media sosial seperti Facebook atau layanan pesan instan (WhatsApp dan DM) untuk mencari informasi, daripada mengakses portal *website* PPID yang telah disediakan¹⁷. Hal ini menunjukkan adanya ketidaktauhan publik mengenai prosedur resmi permohonan informasi, sehingga masyarakat lebih memilih jalur komunikasi informal yang dianggap lebih praktis namun tidak terukur secara administratif. Dampaknya, penyediaan Laporan Realisasi APBD secara daring menjadi kurang efektif karena rendahnya angka kunjungan pada website resmi, yang pada akhirnya menghambat tujuan dari Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 untuk mewujudkan partisipasi publik yang cerdas melalui akses informasi yang mandiri dan sistematis.

Berdasarkan apa yang telah penulis jabarkan dapat disimpulkan bahwa kendala dalam pelaksanaan keterbukaan informasi laporan realisasi APBD di Kabupaten Kepulauan Meranti terdapat beberapa hambatan baik dari sisi internal maupun eksternal dimulai dari keterbatasan

¹⁶ Wawancara dengan Bapak Anshry Arif, Kepala Bidang Komunikasi dan Informasi Publik, Tanggal 8 Januari 2026, Bertempat di Kantor Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Kepulauan Meranti

¹⁷ Wawancara dengan Ibu Atikah Nadilah, Sub Koordinator Kelompok Jabatan Fungsional Substansi Pengelolaan Informasi Publik Diskominfo Kabupaten Kepulauan Meranti, Tanggal 8 Januari 2026, Bertempat di Kantor Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kabupaten Kepulauan Meranti

anggaran yang menyebabkan infrastruktur digital seperti *server* dan *domain* sering mengalami gangguan, kekurangan jumlah ahli IT dan kompetensi SDM akibat tingginya angka mutasi pegawai, serta koordinasi antar OPD yang masih kaku sehingga pengiriman data dari pemilik data ke pengelola *website* sering terlambat. Permasalahan ini diperparah dengan kondisi masyarakat yang belum terbiasa mengakses data informasi melalui portal resmi pemerintah seperti *Website* dan lebih memilih menggunakan media sosial, sehingga mempengaruhi tujuan untuk menyediakan akses informasi yang mudah, akurat, dan berkelanjutan bagi publik sesuai amanat undang-undang masih sulit untuk diwujudkan secara optimal.

C. Upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala penerapan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik pada pelaksanaan transparansi informasi laporan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah di Kabupaten Kepulauan Meranti.

Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti, dalam rangka meningkatkan pemenuhan hak hak masyarakat dan kemudahan dalam mencari data seputar keuangan daerah, telah berupaya merancang strategi untuk memperkuat tata kelola informasi melalui portal PPID. Hal ini bertujuan untuk melindungi hak konstitusional masyarakat atas informasi publik, menjamin akuntabilitas publik, dan menciptakan tata kelola pemerintahan yang transparan. Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Kepala Bidang Komunikasi dan Informasi Publik Diskominfo Kabupaten Kepulauan Meranti terkait bentuk dari strategi yang telah dan akan dilaksanakan meliputi¹⁸:

1. Optimalisasi Sumberdaya Manusia dan Penguatan Tenaga Ahli

Diskominfo Kabupaten Kepulauan Meranti menghadapi keterbatasan pegawai dan keahlian teknis dengan mengambil langkah strategis melalui peningkatan kapasitas SDM, pelatihan pengelolaan informasi, serta pemanfaatan tenaga profesional non-ASN untuk menangani aspek teknis seperti server dan website. Meskipun banyak pegawai berlatar belakang non-IT dan merupakan tenaga baru, upaya ini didukung dengan evaluasi rutin dan pembagian tugas yang jelas antara tenaga teknis dan administratif agar pelayanan informasi publik tetap berjalan, baik secara digital maupun manual. Langkah tersebut mencerminkan komitmen pemerintah daerah dalam menjamin hak masyarakat atas informasi sesuai amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008, sekaligus mengimplementasikan prinsip *good governance* melalui peningkatan efektivitas, efisiensi, dan akuntabilitas, meskipun dalam praktiknya masih terdapat berbagai kendala yang membuat pelaksanaannya belum optimal.

2. Melakukan penguatan koordinasi melalui integrasi Komunikasi antar Organisasi Perangkat Daerah (OPD)

Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti melalui Diskominfo berupaya memperkuat keterbukaan informasi publik dengan meningkatkan koordinasi antar OPD melalui pembentukan jaringan komunikasi, seperti grup admin lintas OPD, guna mengatasi birokrasi yang kaku dan keterlambatan pengunggahan data. Langkah ini bertujuan mempercepat penyajian informasi penting, termasuk laporan keuangan daerah di website PPID, sehingga hak masyarakat atas informasi dapat terpenuhi secara transparan dan tepat waktu sesuai amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008. Upaya ini juga mencerminkan penerapan prinsip *good governance*, khususnya efektivitas, responsivitas, dan transparansi, serta menjadi wujud komitmen bersama antar OPD

¹⁸ Wawancara dengan Bapak Anshary Arif, Kepala Bidang Komunikasi dan Informasi Publik, Tanggal 8 Januari 2026, Bertempat di Kantor Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Kepulauan Meranti

dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik yang lebih cepat, akuntabel, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.¹⁹

3. Melakukan Upaya Adaptasi Saluran Informasi

Diskominfo Kabupaten Kepulauan Meranti melakukan adaptasi saluran informasi dengan memanfaatkan media sosial seperti Facebook, Instagram, dan WhatsApp untuk mengatasi rendahnya literasi digital masyarakat serta keterbatasan akses terhadap website resmi, termasuk belum tersedianya fitur ramah disabilitas. Langkah ini memungkinkan penyebaran informasi publik tetap berjalan secara lebih mudah, cepat, dan menjangkau masyarakat luas, sekaligus menjadi strategi transisi untuk meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap mekanisme resmi PPID. Upaya tersebut mencerminkan komitmen pemerintah dalam menjamin hak atas informasi sesuai prinsip negara hukum dan good governance, khususnya transparansi, partisipasi, dan aksesibilitas, meskipun masih menghadapi kendala anggaran dan optimalisasi layanan digital.

4. Menyelenggarakan Evaluasi Rutin Pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik

Diskominfo Kabupaten Kepulauan Meranti secara rutin setiap tiga bulan menyelenggarakan koordinasi dan evaluasi pelaksanaan keterbukaan informasi publik guna mengatasi kendala teknis seperti pemeliharaan server, pengelolaan domain, serta keterlambatan unggah data, sekaligus menilai kapasitas pegawai dalam melayani permohonan informasi. Evaluasi ini bertujuan memastikan informasi, khususnya laporan realisasi APBD, dapat diakses secara cepat, akurat, dan transparan oleh masyarakat, serta mendorong kepatuhan OPD dalam menyediakan data yang valid. Langkah ini mencerminkan implementasi prinsip good governance dan negara hukum, terutama dalam aspek transparansi dan akuntabilitas, meskipun masih terdapat kendala yang perlu diatasi untuk mengoptimalkan pelayanan informasi publik.

KESIMPULAN

1. Pelaksanaan transparansi Laporan Realisasi APBD di Kabupaten Kepulauan Meranti berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 belum optimal, ditandai oleh keterbatasan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas, ketidakkonsistenan ketersediaan data, serta kondisi website yang sering tidak aman dan sulit diakses, sehingga hak masyarakat untuk memperoleh informasi publik secara cepat, mudah, dan aman belum terpenuhi secara maksimal.
2. Kendala utama penerapan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 di Kabupaten Kepulauan Meranti meliputi keterbatasan anggaran yang menyebabkan ketergantungan pada pihak ketiga dalam pengelolaan server, tingginya mutasi pegawai, minimnya tenaga IT, serta lemahnya koordinasi antar OPD yang mengakibatkan keterlambatan pembaruan data. Kondisi ini diperparah oleh rendahnya literasi digital masyarakat, sehingga akses terhadap informasi melalui kanal resmi pemerintah belum optimal.
3. Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti mengatasi kendala keterbukaan informasi dengan mengoptimalkan SDM melalui pelatihan, memperkuat tenaga ahli, meningkatkan koordinasi antar OPD melalui grup admin, serta melakukan evaluasi rutin. Selain itu, dilakukan efisiensi anggaran dan penyederhanaan birokrasi pelaporan guna mendorong transparansi dan mewujudkan pemerintahan yang baik.

DAFTAR REFERENSI

Adji, Oemar Seno, 1966, *Prasarana Dalam Indonesia Negara Hukum*, Simposium UI, Jakarta.

¹⁹ Wawancara dengan Ibu Atikah Nadilah, Sub Koordinator Kelompok Jabatan Fungsional Substansi Pengelolaan Informasi Publik Diskominfo Kabupaten Kepulauan Meranti, Tanggal 8 Januari 2026, Bertempat di Kantor Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kabupaten Kepulauan Meranti

-
- Aliffazri Arya Utama Lamboan, et. al.,” Prinsip Keterbukaan Informasi Dalam Pengelolaan Keuangan di Desa Nopapan 1 Kecamatan Poigar Kabupaten Bolaang Mongondow, *Artikel Pada Jurnal Fakultas Hukum Unsrat*, Vol. 13, No. 5 Juli 2024.
- Asshiddiqie, Jimly, 2013, *Demokrasi dan Nomokrasi: Prasyarat Menuju Indonesia Baru*, kapita *Selekta Teori Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta,
- Chandra, Mardi, 2024. *Birokrasi Dan Good Governance*, Kencana, Jakarta,
- Dodi Haryono, et. al., “Implikasi Rasionalisasi Retribusi Bagi Daerah Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah”, *Jurnal Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Riau, Vol. 12, No. 2 Agustus 2023.
- Edowai, Mikael Herminawaty Abubakar dan Miah Said, 2021, *Akuntabilitas Dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah*, Pusaka Almaida, Gowa.
- Gautama, Sudargo, 1973 *Pengertian tentang Negara Hukum*, Alumni, Bandung.
- Gilbert Ulorlo, “Analisis Pengaruh Pengendalian Intern, Akuntabilitas Dan Transparansi Terhadap Kinerja Keuangan Pada Bpkad Kota Malang” *Artikel Pada Jurnal Riset Ekonomi*, Vol. 4, No. 4 Januari 2025.
- Gunardi, 2022, *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum*, Damara Press, Jakarta.
- HAW, Widjaja, 2005, *Otonomi Desa Merupakan Otonomi Yang Asli, Bulat, dan Utuh*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- HR, Ridwan, 2006, *Hukum Administrasi Negara*, Raja Grafindo Persada, Depok.
<https://fitrariau.org/>, Diakses, Tanggal, 5 Juli 2025.
- I Putu Santika dan Ida Bagus Made Punia Andiyana, “Kinerja Keuangan Daerah Kabupaten Badung Dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah”, *Artikel Pada Jurnal Studi Management Terapan*, Vol. 3, No. 2 Juni 2022.
- Judijanto, Loso, 2024, *Otonomi Daerah dan Good Governance*, CV Mitra Mandiri Persada, Surabaya.
- Muhaimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press, Mataram.
- Niko Ngani, 2012, *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta.
- Prita Lala Ulumiyah, dan Rindri Andewi Gati, “Meningkatkan Keterbukaan Publik: Strategi Humas Pemerintahan Dalam Pelayanan Informasi Publik Pada Portal Website PPID Kementrian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi” *Artikel Pada Jurnal Pembangunan Dan Administrasi Publik*, Vol. 6, No.1 Maret 2024.
- Ricky, dan Muh. Tanzil Aziz Rahimallah, “Keterbukaan Informasi Publik di Indonesia (Perspektif Akuntabilitas, Transparansi, dan Partisipasi)”, *Artikel Pada Jurnal Ilmiah Wahana Bhakti Praja*, Vol. 12, No. 2 Oktober 2022.
- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik
- Wawancara dengan Bapak Anshary Arif, Kepala Bidang Komunikasi dan Informasi Publik Diskominfo Kabupaten Kepulauan Meranti, Hari Kamis, 8 Januari 2026, Bertempat di Kantor Diskominfo Kabupaten Kepulauan Meranti.
- Wawancara dengan Bapak Febrian Maulana, Kepala Sub Bagian Umum, Perlengkapan dan Kepegawaian Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti, Tanggal 12 Januari 2026, Bertempat di Kantor Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti.
- Wawancara dengan Ibu Atikah Nadilah, Sub Koordinator Kelompok Jabatan Fungsional Substansi Pengelolaan Informasi Publik Diskominfo Kabupaten Kepulauan Meranti, Tanggal 8

Januari 2026, Bertempat di Kantor Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kabupaten Kepulauan Meranti